



PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT.002, xxx
xxx, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tarai
Bangun, Kecamatan xxxxxxxx Kab Kampar, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Saksi Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal
02 Agustus 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada
tanggal 05 Agustus 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 17 Oktober 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
Tampan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 633/52/X/2009 tanggal 19
Oktober 2009;

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di xxxxx xxxxx xxxxx, Panam selama 11 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Khanza Khayat Alyasin, lahir pada tanggal 11 November 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Antara pengugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan
 - 6.2. Sering terjadi perselisihan
 - 6.3. Tidak ada keharmonisan
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat beralamat di
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun , maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;**))

12. Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000,00 Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 orang anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**))

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal pekan baru 11 November 2013.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ke 1 anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 1000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**))

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberi nasihat agar Penggugat dapat rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan pada gugatan Penggugat yaitu mencabut posita angka 12 dan petitum angka 4 kemudian Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Akta Nikah Nomor 633/52/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxxx, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. nama: SAKSI 1.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Oktober 2009, berlangsung di KUA Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxx, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Khanza Khayat Alyasin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Panam Pekanbaru;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Jalan Suka Karya, Kualu Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, seperti bercarut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga yang dilaksanakan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa usaha perdamaian yang dilaksanakan ternyata tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II. nama SAKSI 2.

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2009, di di KUA Kecamatan Tampan xxxx xxxxxxxx, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Khanza Khayat Alyasin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Panam Kota Pekanbaru;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat juga tinggal di Jalan Suka Karya, Panam Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkar terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat bersuara kasar dan bercarut kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menangis sambil mengajak saksi keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga yang dilaksanakan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah, dan perdamaian yang dilaksanakan tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 26 Agustus 2021 yakni mencabut posita Nomor 12 dan petitum Nomor 4 dalam gugatannya, pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dan gugatannya khusus masalah perceraian saja, oleh karena perubahan tidak melampaui batas-batas materi pokok serta perubahan tidak merugikan pihak Tergugat, maka perubahan gugatan Penggugat dapat diterima, sesuai dengan Pasal 127 Rv. dan Putusan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2009, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi upaya damai yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua tahun lamanya, dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah karena tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga rumah tangganya telah sulit untuk dipertahankan, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Khanza Khayat Alyasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Khanza Khayat Alyasin, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2013, anak tersebut belum dewasa dan belum mencapai umur 21 tahun, perlu mendapat perlindungan, pengayoman dan bimbingan serta pendidikan yang layak demi masa depannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut, Penggugat memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan perundangan yang berlaku, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagai dasar/alasan putusan perkara ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni pendapat Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Jilid 10 halaman 61-62 yakni ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, hal ini berdasarkan hadits Nabi yakni:

1. Hadits Riwayat Ahmad, at-Tirmizi dan Hakim dari Abu Ayyub, artinya:

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



“Siapa saja yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya maka nanti pada hari kiamat Allah akan memisahkannya dari orang yang dicintainya”.

2. Pendapat Sahabat Nabi:

“Suatu ketika Umar ibnul Khaththab menceraikan isterinya Ummu Ashim, ketika mendatangi mantan isterinya dan melihat Ashim sedang bersamanya, Umar hendak mengambil anak tersebut dan ditolak akhirnya saling berebut sehingga anak tersebut menangis. Akhirnya Umar menghadap Abu Bakar, dan Abu Bakar berkata, “Belaian tangannya, pangkuannya, dan kasih sayangnya lebih baik darimu. Biarkan anak itu tumbuh bersama ibunya hingga nanti kalau sudah besar agar memilih hendak ikut bersama siapa”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam hal hak asuh anak, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan demi alasan hukum dan alasan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka hak asuh anak yang bernama: Khanza Khayat Alyasin, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2013 ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) ibunya (Penggugat), sesuai dengan Pasal 105 ayat (a) dan Pasal 156 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak perlu dijelaskan *prinsip-prinsip hukum* tentang perlindungan anak serta *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* yakni ketentuan Pasal 2 huruf (a) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak* diantaranya “**non diskriminasi**”, dipertegas lagi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 4 dan Pasal 13 huruf (f) dan (e), yakni “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya*”. Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 77 undang-undang yang sama, yakni “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat*

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Maka berdasarkan ketentuan tersebut kedua orang tua tidak dibenarkan menghalang-halangi apalagi menutup sama sekali hak akses bagi masing-masing pihak untuk bertemu anaknya, karena hal tersebut termasuk tindakan diskriminatif terhadap perkembangan si anak;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat maka hak anak untuk bertemu dengan ayahnya (Tergugat) dan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat, karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk pertemuan Tergugat dengan anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 11 November 2013 berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp704.000,00 (Tujuh ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H** dan **Drs. Nursolihin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H dan Drs. Nursolihin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhakim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. Nursolihin, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp584.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp704.000,00

(Tujuh ratus empat ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 26 Agustus 2021

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)